PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

No. :023/K/BT.01/I/2018
Lam : -
Hal : **REKOMENDASI**

Kepada Yth
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak
di-
Tempat

Dengan hormat,

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Lebak pada Tanggal 30 Januari 2018 terkait penyerahan kelengkapan berkas formulir B.1 - KWK milik Bakal Pasangan Calon Bupati Kabupaten Lebak atas nama Cecep Sumarno dan Didin Saprudin sebagai bentuk pelaksanaan isi Putusan Sengketa Panwaslu Kabupaten Lebak No. 03/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/I/2018 tanggal 23 Januari 2018, yang mengharuskan KPU Kabupeten Lebak untuk melakukan Verifikasi administrasi terhadap berkas milik Bakal Pasangan Calon Bupati Kabupaten Lebak atas nama Cecep Sumarno dan Didin Saprudin, atas dasar itu pada intinya Panwaslu Kabupaten Lebak menyampaikan hasil kajian sebagai berikut::

1. Bahwa proses verifikasi Administrasi yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Lebak sebagai bentuk pelaksanaan Putusan Sengketa Panwaslu Kabupaten Lebak No. 03/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/I/2018 tanggal 23 Januari 2018, sehinga KPU Kabupaten Lebak harus memastikan berkas yang akan dilakukan Verifikasi administrasi lengkap sesuai PKPU 3 Tahun 2017 dan PKPU 15 Tahun 2017, Berkas Formulir B.1-KWK harus dibuat dalam 3 Rangkap terdiri atas Berkas B.1-KWK Asli, Berkas B.1-KWK Copy 1, Berkas B.1-KWK Copy 2.
2. Bahwa sebelum proses Verifikasi Administrasi dilakukan terlebih dahulu KPU Kabupaten Lebak melakukan Koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Bupati Kabupaten Lebak atas nama Cecep Sumarno dan Didin Saprudin Dan Panwaslu Kabupaten Lebak terkait teknis penyerahan kelengkapan Berkas Formulir B.1-KWK Perseorangan milik Bakal Pasangan Calon Bupati Kabupaten Lebak atas nama Cecep Sumarno dan Didin Saprudin, sehingga muncul kesepakatan bahwa kelengkapan berkas dukungan paling lambat diserahkan kepada KPU Kabupaten Lebak Pada Tanggal 30 Januari 2018 Pukul 24.00 WIB;
3. Bahwa pada proses penyerahan kelengkapan Berkas dukungan di Kantor KPU Kabupaten Lebak Pada tanggal 30 Januari 2018, Bakal Pasangan Calon Bupati Kabupaten Lebak atas nama Cecep Sumarno dan Didin Saprudin datang ke KPU Lebak pada Pukul 23.15 WIB dengan membawa sebagian berkas dukungan karena beralasan sedang dalam proses penggandaan.
4. Bahwa sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 Pukul 01.00 WIB berkas dukungan belum juga diserahkan seluruhnya, maka dibuat kesepakatan bahwa penyerahan kelengkapan berkas dukungan paling lambat diserahkan pukul 02.00 WIB.

Bahwa atas dasar kajian sebagaimana tersebut diatas, Panwaslu Kabupaten Lebak merekomendasikan kepada KPU Kabupaten lebak sebagai berikut:

- Tidak menerima penyerahan kelengkapan berkas dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Kabupaten Lebak atas nama Cecep Sumarno dan Didin Saprudin yang melebihi batas waktu yang telah disepakati yaitu Tanggal 31 Januari 2018 Pukul 02.00 WIB;
-

Dipindai dengan CamScanner

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

- Tetap melaksanakan proses verifikasi Administrasi terhadap berkas yang diserahkan Bakal Pasangan Calon Bupati Kabupaten Lebak atas nama Cecep Sumarno dan Didin Saprudin yang diserahkan sebelum tanggal 31 Januari 2018 Pukul 02.00 WIB;
- Terhadap Berkas yang diserahkan melewati batas waktu yang telah disepakati yaitu tanggal 31 Januari 2018 Pukul 02.00 WIB, berkas dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamnya diucapkan terimakasih.

Lebak, 31 Januari 2018

Panitia Pengawas Pemilu
Kabupaten Lebak
Ketua

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. LEBAK PROVINSI BANTEN KETUA

ADE JURKONI

Dipindai dengan CamScanner